

# ***Program Legislasi Nasional dan Proses Pembentukan Undang-Undang***




*Disampaikan Oleh:*  
**Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.**  
**Direktur Eksekutif**

# Prolegnas

- Prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang berada pada tahapan paling awal, yakni pada tahapan perencanaan, setelahnya baru masuk tahap penyusunan, pembahasan, pengesahaan/penetapan, dan pengundangan.
- Prolegnas yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah.
- Penyusunan Prolegnas dimaksudkan agar proses penyusunan rancangan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta program pembangunan nasional, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, dan peningkatan efisiensi pengalokasian anggaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (??)

# Tahapan Pembentukan Undang-Undang



# Dasar Hukum Prolegnas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.
- Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.


# MEKANISME PENYUSUNAN PROLEGNAS



# Prolegnas 2015-2019


No	Dasar/Keputusan	Jumlah RUU
1	Keputusannya Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 telah menetapkan jumlah Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2015-2019	160
2	Keputusan DPR Nomor 4/DPR RI/III/2015-2016 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.	169
3	Keputusan DPR Nomor 7/DPR RI/II/2016-2017 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.	182
4	Keputusan DPR Nomor 1/DPR RI/II/2017-2018 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.	185
5	Keputusan DPR Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.	189

# ALUR SKEMA PEMBENTUKAN RUU INISIATIF DPR RI



# PEMBAHASAN DIM & RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN RUU

## PEMBICARAAN TINGKAT I (PEMBAHASAN DI KOMISI/PANSUS)







*Terima Kasih*

**Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.**

✉ **bismanb@gmail.com**

☎ **081315151123**

👉 **[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)**

**Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan**

***“untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”***

